



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah melaksanakan pungutan berupa retribusi;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO) perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekelompok orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian izin gangguan.

9. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
10. Perusahaan Kawasan industri adalah perusahaan yang berbadan hukum dan didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
11. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota.
12. Bukan perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
13. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan izin berdasarkan peraturan daerah ini.
14. Luas tempat usaha adalah luas tempat usaha yang diukur dengan satuan meter persegi.
15. Nilai lokasi tempat usaha adalah angka yang menunjukkan lokasi suatu tempat usaha sesuai dengan kawasan/ peruntukan lokasi tersebut.
16. Nilai gangguan adalah angka yang menunjukkan tingkat gangguan suatu kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi gangguan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan /atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB III

KLASIFIKASI GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
- (3) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. gangguan terhadap lingkungan;
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan terhadap ekonomi.
- (4) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (5) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (6) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Pasal 6

- (1) Usaha/kegiatan yang termasuk dalam kategori menimbulkan gangguan ringan adalah sebagai berikut:
 - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
 - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
 - d. usaha yang menggunakan bangunan tidak bertingkat sebagai tempat usaha.
- (2) Usaha/kegiatan yang termasuk dalam kategori menimbulkan gangguan sedang adalah sebagai berikut:
 - a. usaha di bidang pariwisata (kecuali usaha bidang pariwisata yang memperoleh izin usaha pariwisata bersyarat/khusus) :
 1. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, teater atau panggung terbuka dan

- tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, salon potong rambut, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre;
2. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe;
 3. tempat penginapan (hotel, penginapan, losmen, motel, home stay dan guest house);
 4. tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya.
- b. usaha di bidang perindustrian dan perdagangan:
1. ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang - barang dagangan;
 2. perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih;
 3. perusahaan percetakan;
 4. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
 5. perusahaan studio rekaman;
 6. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
 7. tempat penyimpanan dan penjualan bahan - bahan kimia;
 8. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;
 9. tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elektronik pating dan sejenisnya;
 10. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo;
 11. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 12. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
 13. ruang pameran.
- c. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan;
- d. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang hasil laut , hasil bumi, hasil hutan;
- e. tempat pembuatan makanan dan minuman;
- f. usaha di bidang kesehatan:
1. apotek, toko obat;
 2. klinik spesialis/rumah sakit bersalin /rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
- g. peredaran produk makanan, minuman dan rokok;
- h. usaha di bidang perhubungan:
1. stasiun radio dan televisi;
 2. tempat penyimpanan/ pool container ;
 3. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
- i. usaha di bidang jasa:
1. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain - lain);
 2. travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia .
 3. usaha di bidang pertanian, tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;

- (3) Usaha/kegiatan yang termasuk dalam kategori menimbulkan gangguan besar adalah sebagai berikut:
- a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
 - d. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
 - e. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
 - f. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - g. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - h. tempat pengeringan gandum/kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
 - i. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan – bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
 - j. pabrik porselin dan pecah belah (aderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan;
 - k. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
 - l. tempat penggilingan trasi, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
 - m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
 - m. tempat persewaan kendaraan;
 - n. tempat penembakan;
 - o. gudang penggantungan tembakau;
 - p. pabrik tapioka;
 - q. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
 - r. gudang kapuk, perusahaan bat

Pasal 7

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

- b. gangguan sedang nilai 2;
- c. gangguan besar nilai 3.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi atas pemindahantanganan izin ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas perubahan izin yang berdampak pada perubahan gangguan dan peruntukan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif .

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi.
- (3) Pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial dan usaha mikro.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan /atau kurang dibayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 19

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan /atau tempat usaha telah ditutup/disegel karena tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam surat Izin gangguan tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **16 September** 2010

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal **20 September** 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR **1 SERI C**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan pungutan retribusi. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek dan dalam rangka peningkatan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas .

Pasal 13
Cukup Jelas .

Pasal 14
Cukup Jelas .

Pasal 15
Cukup Jelas .

Pasal 16
Cukup Jelas.

(Pasal 17
Cukup Jelas .

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas .

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.